

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, studi kasus tentang politik tata ruang Kabupaten Banyumas terkait pembangunan perumahan sapphire village di desa Rempoah kecamatan Batuurraden memperlihatkan kompleksitas politik tata ruang berdasarkan rumusan masalah penelitian berada pada pola relasi yang terbentuk antara pemerintah daerah, pemerintahan Desa Rempoah, dan investor serta masyarakat setempat. Implementasi Perda No. 10 tahun 2011 yang meliputi fungsi sebagai filterisasi terwujudnya suatu ide terhadap suatu penataan pola tata ruang di Kabupaten Banyumas, khususnya wilayah Kecamatan Baturraden, Desa Rempoah. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan adalah 1) Peran pemerintah daerah dalam perencanaan perda nomor 10 tahun 2011 belum dapat digunakan dengan tepat karna proses pengesahan perda masih dalam diskusi panjang pemerintah daerah terkait RTRW Kabupaten Banyumas namun pembangunan perumahan Sapphire Village dalam realisasi karena adanya legalitas kepemilikan tanah dan ijin membangun. Adapun keterkaitan Penataan pola ruang dan wilayah khususnya Desa Rempoah yang memiliki lahan hijau cukup luas dimanfaatkan untuk prasarana dan sarana sebagai pusat kegiatan untuk memajukan sebuah desa namun pada faktanya pemerintah memberikan ijin investor untuk membangun dilahan yang sudah dalam perencanaan pola tata ruang wilayah Banyumas. Pengembang perumahan sebagai investor sangat membantu dalam sosial ekonomi daerah dan desa serta dapat memajukan desa Rempoah lebih baik lagi. 2)Implementasi RTRW menyikapi permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk pembangunan perumahan PT. Sapphire Sukses yang berada di Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden tidak dapat dijadikan sebagai acuan peraturan penataan pola ruang sebab investor telah memiliki legal perijinan pembangunan sebelum perda tersebut diterbitkan oleh Pemerintah dan hingga kini belum di sahkan secara pasti. Namun dapat disimpulkan bahwa PT. Sapphire Sukses telah menggunakan lahan hijau sebagai alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan. 3) Faktor pendukungnya yaitu kebijakan yang telah diberikan oleh beberapa instansi pemerintah daerah

dan desa untuk keberlangsungannya proses pembangunan perumahan Sapphire Village kepada pihak pengembang yakni PT. Sapphire Sukses sehingga investor memenuhi syarat ijin membangun atas kelengkapan administasi negara. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu peraturan pemerintah mengenai prosedur administrasi kepemilikan tanah merupakan lahan resapan air yang digunakan untuk lahan pertanian masyarakat sekitar penggunaan lahan sebagai alih fungsi ini menyebabkan dasar penolakan masyarakat sekitar Desa Rempoah atas pembangunan Perumahan Sapphire Village karena terhentinya aktifitas petani dan beberapa buruh lain untuk mencari mata pencaharian sebagai buruh tani.

5.2. Saran

Hasil penelitian diatas merupakan satu studi kasus yang terjadi pada umumnya dan ada keterkaitannya dengan Tata Ruang Kota, dimana pelanggaran atas alih fungsi lahan pertanian sangat sering terjadi. Berdasarkan hasil penelitian ini pula diharapkan para pembuat kebijakan mampu menyadari pentingnya sebuah kebijakan yang berbasis ekologi ataupun kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dikemukakan dapat dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan adanya pengawasan dari pihak luar yang bersifat independen dan memberikan arahan sehingga pihak tertentu secara profesional dan ahli pada bidangnya mampu memberikan kebijakan berdasarkan peraturan pemerintah yang telah diabsahkan sebagai tolak ukur.